




Research Article

Konstruksi Al-'Uqud Al-Murakkabah pada Akad Hawalah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Moh. Asep Zakariya Ansori¹, Ryan Nasruddin²

1. Institut Ummul Quro Al- Islami Bogor, Indonesia
E-mail: moh.asep.zakariya.ansori@iuqibogor.ac.id 
2. Institut Ummul Quro Al- Islami Bogor, Indonesia
E-mail: ryannasruddin562@gmail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 25, 2025
Accepted : December 12, 2025

Revised : November 27, 2025
Available online : January 5, 2026

How to Cite: Moh. Asep Zakariya Ansori, and Ryan Nasruddin (2026) "The Construction of Al-'Uqud Al-Murakkabah in the Hawalah Contract from the Perspective of Islamic Law and Indonesian Positive Law", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(1), pp. 135-148. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i1.1898.

The Construction of Al-'Uqud Al-Murakkabah in the Hawalah Contract from the Perspective of Islamic Law and Indonesian Positive Law

Abstract. This research comprehensively discusses the construction of Al-'Uqud Al-Murakkabah in the context of hawalah contract from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law. The primary focus of this study is on identifying and analyzing the multi-contract elements involved in debt transfer, as regulated in the DSN-MUI fatwa. The research identifies four main multi-contract models frequently applied in hawalah transactions, namely the combination of Qard, Bai' al-Wafa',

Murabahah, and other variation forms such as Ijarah Muntahiyah bi Tamlik. From an Islamic law perspective, this study evaluates the compatibility of these multi-contract models with Sharia principles, including the prohibition of gharar, riba, and the fulfillment of contract conditions and pillars. Meanwhile, from the perspective of Indonesian positive law, the research discusses regulations, implementation mechanisms, and the legal validity of debt transfer within the national legal system, including its relation to Civil Law and related regulations.

The research results indicate that the existence of multi-contracts in hawalah transactions presents unique challenges, both in terms of Sharia compliance and harmonization with Indonesian positive law. The study emphasizes the importance of an integrative approach between Sharia principles and the national legal system to create a clearer and more applicable legal foundation. Additionally, the research recommends the creation of a specific fatwa regarding multi-contract law, capable of addressing contemporary economic needs while maintaining the sustainability of Sharia principles. These findings are expected to contribute to the development of hawalah contract practices in Indonesia and serve as a reference for policymakers and Islamic economic practitioners.

Keywords: Al-'Uqud Al-Murakkabah, Hawalah Contract, Multi-Contract, Debt Transfer Transaction, Islamic Law, Indonesian Positive Law

Abstrak. Penelitian ini membahas secara komprehensif konstruksi Al-'Uqud Al-Murakkabah dalam konteks akad hawalah dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Fokus utama kajian ini adalah pada identifikasi dan analisis unsur-unsur multi-akad yang terlibat dalam pengalihan utang, sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI. Penelitian mengidentifikasi empat model utama multi-akad yang sering diterapkan dalam transaksi hawalah, yaitu penggabungan akad Qard, Bai' al-Wafa', Murabahah, dan bentuk variasi lainnya seperti Ijarah Muntahiyah bi Tamlik. Dari perspektif hukum Islam, kajian ini mengevaluasi kesesuaian model multi-akad tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan gharar, riba, dan pemenuhan syarat serta rukun akad. Sementara itu, dari perspektif hukum positif Indonesia, penelitian ini membahas regulasi, mekanisme pelaksanaan, serta validitas hukum pengalihan utang dalam sistem hukum nasional, termasuk kaitannya dengan Undang-Undang Perdata dan peraturan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan multi-akad dalam transaksi hawalah menghadirkan tantangan tersendiri, baik dalam hal kesesuaian syariah maupun harmonisasi dengan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan integratif antara prinsip-prinsip syariah dan sistem hukum nasional untuk menciptakan landasan hukum yang lebih jelas dan aplikatif. Selain itu, penelitian juga merekomendasikan adanya fatwa khusus terkait hukum multi-akad, yang mampu menjawab kebutuhan ekonomi kontemporer dengan tetap menjaga keberlanjutan prinsip syariah. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik akad hawalah di Indonesia dan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan serta pelaku ekonomi syariah.

Kata Kunci : Al-'Uqud Al-Murakkabah, Akad Hawalah, Multi Akad, Transaksi Pengalihan Utang, Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa dekade terakhir, ditandai dengan semakin kompleksnya instrumen dan produk keuangan yang dihasilkan. (Ayub, 2007:34). Pengembangan transaksi ekonomi yang semakin kompleks menuntut pengaturan hukum yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan. Salah satu konsep yang relevan dalam konteks ini adalah *Al-'Uqud Al-Murakkabah* (akad-akad gabungan), yang telah menjadi bagian

penting dalam praktik ekonomi syariah kontemporer. Konsep ini merujuk pada penggabungan dua atau lebih akad yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu dalam transaksi. Diskusi mengenai legitimasi *multi-akad* dalam transaksi ekonomi tidak muncul tanpa alasan. Beberapa teks hadis Nabi Muhammad SAW secara *lahiriah* (makna *zhahir*) tampak menunjukkan larangan penggabungan akad dalam satu transaksi. Contohnya adalah hadis yang melarang praktik *bai' wa salaf* (penggabungan jual beli dan pinjaman dalam satu akad), larangan *bai'atani fi bai'ah* (dua jual beli dalam satu transaksi), dan *shafqatani fi shafqatin* (dua kesepakatan dalam satu kesepakatan). Larangan ini dilandasi kekhawatiran akan munculnya praktik yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *riba*, atau ketidakadilan.

Dalam aplikasi modern, *Al-'Uqud Al-Murakkabah* sering digunakan dalam berbagai produk keuangan syariah, seperti pembiayaan berbasis *murabahah*, *ijarah*, dan *istisna'*. Namun, kajian tentang implementasinya dalam akad *hawalah* masih relatif terbatas. Akad *hawalah* sebagai salah satu instrumen dalam fikih muamalah memiliki fungsi strategis dalam pengalihan utang, baik untuk mempermudah transaksi maupun mengurangi risiko finansial. Secara teoritis, *hawalah* memungkinkan perpindahan kewajiban dari satu pihak ke pihak lain dengan cara yang sah dan sesuai syariat. Dalam implementasinya, penggabungan *hawalah* dengan akad lain, seperti *wakalah* atau *kafalah*, dapat meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi transaksi. Akan tetapi, penggunaan *Al-'Uqud Al-Murakkabah* pada akad *hawalah* juga menimbulkan berbagai pertanyaan yuridis, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Dalam konteks hukum Islam, pembahasan tentang *Al-'Uqud Al-Murakkabah* sering kali berfokus pada aspek keabsahan dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Para ulama memiliki pandangan yang beragam terkait hal ini, mulai dari ulama klasik seperti Ibn Qudamah hingga pemikir kontemporer seperti Wahbah Al-Zuhaili. Ibn Qudamah, misalnya, menekankan bahwa penggabungan akad diperbolehkan selama tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariat (Ibn Qudamah, T.th: 93). Wahbah Al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan kepatuhan hukum syariah (Zuhaili, 1985: 723). Sementara itu, dalam perspektif hukum positif Indonesia, pengaturan tentang *hawalah* diatur dalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang jaminan perorangan atau *borgtocht*, yang menyebutkan bahwa pengalihan utang memerlukan persetujuan kreditur. Namun, implementasi *Al-'Uqud Al-Murakkabah* dalam akad *hawalah* belum memiliki pengaturan spesifik, sehingga menimbulkan potensi ambiguitas hukum. Perbedaan pendekatan antara hukum Islam dan hukum positif ini menjadi tantangan yang membutuhkan kajian mendalam agar tercipta harmonisasi antara keduanya.

Melalui penelitian ini, penulis berupaya mengkaji konstruksi yuridis *Al-'Uqud Al-Murakkabah* dalam akad *hawalah* berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep hukum Islam dalam konteks modern sekaligus memperkaya literatur hukum positif terkait transaksi ekonomi syariah.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun kaidah hukum lainnya, termasuk hukum Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan konsep, prinsip, atau norma yang relevan dengan fenomena yang sedang diteliti (Marzuki, 2017: 35). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif-yuridis digunakan untuk mengkaji penerapan *Al-'Uqud Al-Murakkabah* dalam akad *hawalah* berdasarkan teks-teks hukum Islam klasik dan hukum positif Indonesia. Pendekatan ini membantu memahami kesesuaian antara konsep hukum Islam dan praktik hukum yang diatur dalam peraturan nasional.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer meliputi dokumen yang langsung berkaitan dengan objek penelitian, seperti kitab fikih klasik (*Al-Mughni* karya Ibn Qudamah dan *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Al-Zuhaili) serta peraturan hukum positif seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan fatwa DSN-MUI. Data primer ini penting untuk menggali dasar normatif dari konsep *multi-akad* dan implementasinya di Indonesia. Sementara itu, data sekunder berupa jurnal, buku, dan artikel ilmiah digunakan untuk melengkapi data primer dan memahami konteks akademik serta praktik keuangan syariah yang melibatkan *multi-akad* (Moleong, 2017: 178).

Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi pustaka (*library research*), yaitu dengan menganalisis dokumen-dokumen hukum, kitab fikih, dan literatur akademik terkait *Al-'Uqud Al-Murakkabah* dalam akad *hawalah*. Metode ini sangat relevan untuk penelitian hukum karena memungkinkan analisis mendalam terhadap teks normatif (Marzuki, 2017: 43). Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yang dilakukan secara sistematis untuk menelaah dokumen, baik dari segi isi maupun konteksnya (Marzuki, 2017: 121). Analisis ini bertujuan menemukan prinsip-prinsip syariah yang mendasari *multi-akad* serta relevansinya dalam hukum positif Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Al-'Uqud Al-Murakkabah pada Akad Hawalah

1. Analisis Konseptual Al-'Uqud Al-Murakkabah

Al-'Uqud Al-Murakkabah merupakan salah satu konstruksi hukum kontraktual yang sangat penting dalam fikih muamalah Islam, khususnya dalam ranah keuangan syariah. Secara etimologis, istilah "*Al-'Uqud Al-Murakkabah*" berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata: "*al-'uqud*" yang bermakna akad atau perjanjian, dan "*al-murakkabah*" yang berarti kompleks atau tersusun. (al-Sarakhsi, 1993:45). Istilah *murakkab* berasal dari kata Arab *rakkaba-yurakkibu-tarkiban*, yang bermakna menempatkan sesuatu di atas sesuatu yang lain sehingga membentuk tumpukan, dengan satu bagian berada di atas dan yang lainnya di bawah (Abadi, 1987). Dalam pandangan para ulama fikih, *murakkab* diartikan sebagai berikut:

1. Menggabungkan beberapa elemen sehingga membentuk satu kesatuan yang disebut dengan satu nama. Proses ini dikenal sebagai penyatuan (*tarkib*), di mana seseorang mengerjakan banyak hal dalam satu konteks atau kesatuan.

2. Suatu benda atau konsep yang terdiri dari dua bagian atau lebih, berbeda dengan sesuatu yang bersifat tunggal (*basîth*) yang tidak memiliki bagian.
3. Menyusun sesuatu di atas sesuatu yang lain, atau menghubungkan satu elemen dengan elemen lainnya (Abdullâh, 2006).

Dalam konteks hukum Islam, konsep ini merujuk pada transaksi atau kontrak yang memiliki struktur kompleks, yakni sebuah akad yang tersusun dari beberapa akad berbeda yang digabungkan menjadi satu kesatuan hukum. (al-Zuhayli, 2009: 3079).

Karakteristik utama *Al-'Uqud Al-Murakkabah* terletak pada kompleksitas struktural dan multidimensionalnya. Kontrak ini tidak sekadar merupakan perjanjian sederhana, melainkan konstruksi hukum yang melibatkan beberapa instrumen akad yang saling terintegrasi, namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Setiap komponen akad dalam *Al-'Uqud Al-Murakkabah* memiliki fungsi dan tujuan spesifik yang berkontribusi pada keseluruhan transaksi, dengan tetap menjaga kesesuaian dengan ketentuan hukum Islam.

2. Tipologi *Al-'Uqud Al-Murakkabah* dan Hukumnya

Penulis menemukan bahwa bentuk *Al-'Uqud Al-Murakkabah* dalam transaksi syariah tidak terbatas pada satu atau dua jenis saja, melainkan mencakup berbagai klasifikasi. Bentuk-bentuk ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan komponennya, antara lain:

1. *Al-'Uqud Al-Murakkabah* Berdasarkan Komponennya

a. *Al-'Uqud Al-Mutaqabilah*

Istilah *mutaqabilah* berasal dari kata *taqabul*, yang secara bahasa berarti saling berhadapan. Dalam konteks *multi akad*, *Al-'Uqud Al-Mutaqabilah* merujuk pada akad di mana penyelesaian akad pertama bergantung pada penyelesaian akad kedua melalui proses timbal balik. Artinya, kedua akad saling terkait dan bergantung satu sama lain (Malik, 1323 H). Para ulama menjelaskan bahwa bentuk ini sering disebut sebagai akad bersyarat (*isytirath 'aqd bi 'aqd*), di mana satu akad mengandung syarat keberlakuan akad lainnya. Contohnya termasuk penggabungan akad pertukaran (*mu'awadhah*) dengan akad *tabarru'*, atau kombinasi antara dua akad *tabarru'* (Mahdiya, 2020:8).

b. *Al-'Uqud Al-Mujtami'ah*

Kata *ijtima'* berarti berkumpul atau terhimpun. Dalam konteks *multi akad*, *Al-'Uqud Al-Mujtami'ah* berarti penggabungan dua atau lebih akad menjadi satu kesatuan transaksi (Al-Fairuz Abadi, 2015: 86). Terdapat kesamaan antara istilah *mujtami'ah* dan *murakkab*, yaitu pengumpulan beberapa akad menjadi satu. Namun, perbedaan utamanya adalah:

- 1) Dalam *murakkab*, beberapa akad digabungkan menjadi satu kesatuan yang memiliki konsekuensi hukum tunggal.
- 2) Dalam *mujtami'ah*, beberapa akad tetap dapat berdiri sendiri meskipun tergabung dalam satu transaksi.

Sebagai contoh, gabungan antara akad sewa (*ijarah*) dan akad jual (*ba'i*), di mana keduanya tetap memiliki entitas hukum masing-masing (Al-'Imrani, 2006:65).

c. *Al-'Uqud Al-Muta'addidah*

Istilah *ta'addud* berarti berbilang atau bertambah. Dalam konteks akad, *ta'addud* merujuk pada penggabungan berbagai unsur seperti syarat, pihak, atau nilai dalam satu transaksi. Perbedaan mendasar antara *muta'addidah* dan *murakkab* adalah:

- 1) *Murakkab* menghasilkan satu konsekuensi hukum tunggal.
- 2) *Ta'addud* dapat memiliki banyak konsekuensi hukum karena melibatkan elemen-elemen tambahan seperti jumlah pihak atau nilai transaksi (Al-'Imrani, 2006:78, M. Yunus, 2015:8). Misalnya, gabungan antara akad jual beli (*ba'i*) dengan akad sewa (*ijarah*) yang memiliki konsekuensi hukum berbeda.

d. *Al-'Uqud Al-Mutajanisah*

Al-'Uqud Al-Mutajanisah adalah jenis multi akad yang melibatkan penggabungan beberapa akad serupa atau sejenis, yang tidak memengaruhi hukum dan konsekuensinya. Contohnya termasuk kombinasi antara akad jual beli dengan jual beli properti, atau penggabungan dua akad dengan hukum yang sama maupun berbeda (Ali, 2013). Contoh aplikasi dari jenis ini termasuk produk keuangan seperti *mudharabah musytarakah*, *letter of credit syariah*, *murabahah*, *kartu syariah (sharia card)*, dan *musyarakah mutanaqishah*. Sebagian ulama, seperti Hammad, memasukkan *ijarah muntahiyah bitamlik (IMBT)* ke dalam kategori ini.

2. Multi Akad Berdasarkan Hukumnya

Multi Akad dapat diklasifikasikan berdasarkan cara terbentuknya menjadi beberapa jenis, yakni *Al-'Uqud Al-Murakkabah*, akad berlawanan (*Al-'Uqud Al-Mutanaqidhah*, *Al-Mutadhadah*, dan *Al-Mutanafiyah*), serta akad berbeda (*Al-'Uqud Al-Mukhtalifah*). Berikut penjelasannya:

a. *Al-'Uqud Al-Murakkabah (Multi-Akad)*

Multi-akad adalah penggabungan satu akad dengan akad lainnya, baik karena hubungan alamiah (*Al-'Uqud Al-Murakkabah Ath-Thabi'iyah*) maupun karena modifikasi (*Al-'Uqud Al-Murakkabah At-Ta'dilah*).

- 1) Multi-Akad Alamiah: Hubungan antara akad utama (*Al-'Aqd Al-Ashli'*) dan akad ikutan (*Al-'Aqd At-Tâbi'*) yang saling tergantung satu sama lain. Misalnya, akad *qardh* yang diikuti oleh akad *rahn* atau *hawalah*. Jika akad utama sah, maka akad ikutan juga sah; begitu pula sebaliknya, jika akad utama batal, maka akad ikutan juga batal (Burhanuddin, 2016). Prinsip ini mengikuti kaidah fikih, *Al-Tâbi' Tâbi'* (pengikut mengikuti yang utama) dan *Al-Tâbi' Lâ Yufrad Bi Al-Hukm* (pengikut tidak berdiri sendiri dalam hukum).
- 2) Multi-Akad Modifikasi: Terbentuk atas akad-akad yang berlaku secara mandiri tanpa saling terikat. Tujuannya adalah mempermudah penerapan akad dalam produk keuangan syariah. Contohnya adalah penggabungan

akad *wakalah* dan *murabahah* untuk menciptakan efisiensi dalam pembiayaan syariah (Burhanuddin, 2016).

b. Akad Berlawanan (*Al-'Uqud Al-Mutanaqidhah, Al-Mutadhadah, dan Al-Mutanafiyah*)

Ketiga istilah ini memiliki makna yang mirip, yakni perbedaan atau kontradiksi, namun dengan implikasi yang berbeda:

- 1) *Al-Mutanaqidhah* (Bertentangan): Akad yang memiliki sifat saling bertentangan. Contohnya, pernyataan seseorang yang menyatakan sesuatu benar, tetapi kemudian menyangkalnya. Dalam akad, hal ini mengacu pada dua akad yang tidak saling mendukung tetapi saling menggangu (Al-Ishfahani, 2006).
- 2) *Al-Mutadhadah* (Berlawanan): Dua hal yang tidak dapat digabungkan pada waktu yang bersamaan, seperti siang dan malam. Dalam akad, hal ini mengacu pada dua kondisi yang saling meniadakan (Hasanudin, 2011).
- 3) *Al-Mutanafiyah* (Saling Menegasikan): Akad yang sifatnya saling meniadakan, seperti hitam dan putih yang tidak dapat eksis bersamaan dalam satu objek pada waktu dan tempat yang sama. Contohnya adalah akad yang mensyaratkan hal yang mustahil untuk terjadi bersamaan (Abdul Wahab dan Ilma Mahdiya, 2020).

Kesimpulan dari ketiga jenis akad ini adalah bahwa akad-akad yang saling bertentangan, berlawanan, atau menegasikan tidak dapat dihimpun dalam satu transaksi. Meski demikian, terdapat perbedaan pandangan ulama terkait bentuk dan penerapannya (Al-Imrani, 2006).

c. Akad Berbeda (*Al-'Uqud Al-Mukhtalifah*)

Al-'Uqud Al-Mukhtalifah adalah penggabungan dua akad atau lebih yang memiliki akibat hukum berbeda. Misalnya:

- 1) Contoh Perbedaan Akibat Hukum: Dalam akad jual beli, harga harus dibayar pada saat akad berlangsung. Sedangkan dalam akad sewa (*ijarah*), pembayaran dilakukan pada waktu yang disepakati.
- 2) Penerapan pada Produk Syariah: Kombinasi antara akad *ijarah* dan *salam*. Dalam akad *salam*, harga harus dibayarkan di awal (*fi al-majlis*), sedangkan dalam *ijarah*, pembayaran dilakukan secara bertahap (Abdul Wahab dan Ilma Mahdiya, 2020).

B. Akad *Hawalah* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Pengertian Akad *Hawalah*

Hawalah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang bermakna perpindahan atau pengalihan. (zuhaily, 2006:234). Secara terminologi, *hawalah* didefinisikan sebagai akad pemindahan utang dari tanggungan *muhiil* (pihak yang berutang) kepada *muhtal* (penerima pengalihan utang) dengan persetujuan *muhal 'alaih* (pihak yang menjamin). (Antonio, 2001:127). Dalam konteks modern, *hawalah* sering digunakan dalam transaksi keuangan, termasuk perbankan syariah, untuk memindahkan kewajiban pembayaran dari satu pihak ke pihak lainnya secara sah.

2. Analisis Hadis Terkait Larangan Al-'Uqud Al-Murakkabah

Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW melarang beberapa bentuk akad tertentu yang dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan atau riba. Tiga bentuk akad yang dilarang adalah akad jual beli dan pinjaman (*bay' wa salaf*), dua akad jual beli dalam satu akad (*bay'atayn fi bay'ah*), dan dua transaksi dalam satu transaksi (*ṣafqatayn fi ṣafqah wāḥidah*). Salah satu hadis yang menguatkan larangan ini adalah sabda Rasulullah ﷺ:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وسلف.

"Dari Abu Hurairah, Rasulullah ﷺ melarang akad jual beli dan pinjaman." (HR. Ahmad)

Imam Syafi'i memberikan contoh terkait larangan ini. Jika seseorang menjual rumah seharga 100-dinar dengan syarat pembeli memberikan pinjaman sebesar 100 dinar kepada penjual, maka akad tersebut tidak diperbolehkan. Hal ini karena harga jual beli menjadi tidak jelas; apakah ia dibayar sebagai harga rumah atau sebagai pengembalian pinjaman. Ketidakjelasan ini menjadikan akad tersebut batil menurut syariat. Sebagaimana dijelaskan, "Keuntungan yang diperoleh dari pinjaman tidak jelas, apakah itu untuk jual beli atau untuk pengembalian pinjaman" (Al-Syafi'i: 13).

Ibnu Qayyim menambahkan bahwa larangan menggabungkan jual beli dengan pinjaman bertujuan untuk mencegah potensi riba. Sebagai contoh, seseorang yang meminjamkan uang sebanyak seribu dinar, lalu menjual barang yang sebenarnya bernilai delapan ratus dinar dengan harga seribu dinar. Praktik ini menghasilkan keuntungan tersembunyi yang tidak sah sebesar dua ratus dinar, sehingga terlarang. (Ibnu Qayyim:18), Selain itu, hadis lain menyebutkan larangan terhadap dua akad jual beli dalam satu transaksi. Hadis tersebut berbunyi:

عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة واحدة

"Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli." (HR. Malik). (Malik:29).

Dalam konteks ini, Imam al-Syafi'i menjelaskan bahwa akad seperti ini mengacu pada dua akad yang saling terikat dalam satu transaksi, misalnya seseorang menjual budaknya dengan harga seribu dinar dengan syarat bahwa pembeli menjual rumahnya kepada penjual dengan harga tertentu. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan ketergantungan antara dua akad, yang akhirnya mengarah pada ketidakjelasan harga. (Al-Syafi'i:13). Adapun larangan terhadap dua kesepakatan dalam satu transaksi (*ṣafqatayn fi ṣafqah wāḥidah*) juga memiliki dasar hadis:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة

"Rasulullah melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan." (HR. Ahmad).

Menurut mayoritas ulama, larangan ini dimaksudkan untuk mencegah ketidakpastian dan praktik riba dalam transaksi. Misalnya, seseorang menjual suatu barang dengan sistem cicilan dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali secara tunai kepada penjual dengan harga lebih rendah. Praktik ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian harga, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi riba. (Ibnu Rusyd:122). Para ulama berbeda pendapat tentang hukum asal multi-akad. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, sebagian Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menyatakan bahwa

multi-akad diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun, mazhab Zhahiri berpendapat bahwa multi-akad haram kecuali secara eksplisit dibolehkan oleh syariat. Mereka mendasarkan pendapatnya pada prinsip bahwa Islam adalah agama yang sempurna, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Barang siapa melampaui batas-batas Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (QS. Al-Baqarah: 229).

3. Landasan Hukum Akad *Hawalah*

Hukum *hawalah* didasarkan pada dalil Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama:

4. Landasan Al-Qur'an

Meskipun tidak terdapat ayat eksplisit yang menyebutkan *hawalah*, namun terdapat isyarat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 280 yang menganjurkan kemudahan dalam urusan utang-piutang:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 280).

5. Landasan Hadis

Terdapat beberapa hadis yang menjadi dasar hukum *hawalah*, di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

"Penundaan pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman."

Menurut para ulama ahli hadis, kandungan riwayat tersebut menunjukkan larangan keras terhadap menunda pembayaran utang ketika seseorang sudah memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk melunasinya. Hal ini berbeda dengan kondisi di mana seseorang tidak memiliki dana yang cukup, sehingga tidak termasuk dalam cakupan hadis tersebut. Dalam hal ini, Syekh Badruddin al-'Aini menjelaskan:

لأن المعنى أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز

"Karena makna hadis tersebut adalah haram bagi orang yang mampu secara finansial untuk menunda pembayaran utang setelah utang itu jatuh tempo, berbeda halnya dengan orang yang tidak mampu membayar." (al-'Aini, 1990:325).

6. Ijma' Ulama

Para ulama sepakat bahwa *hawalah* adalah akad yang sah dan diperbolehkan dalam Islam karena memenuhi prinsip keadilan dan kemudahan dalam muamalah.

7. Fatwa DSN MUI Tentang *Hawalah*

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah* dengan ketentuan pokok sebagai berikut

Ketentuan Umum dalam *Hawalah*:

1. Rukun hawalah adalah *muhil*, yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, *muhil* atau *muhtal*, yakni orang berpiutang kepada *muhil*, *muhil 'alaih*, yakni orang yang berutang kepada *muhil* dan wajib membayar utang kepada *muhtal*, *muhil bih*, yakni utang *muhil* kepada *muhtal*, dan *sighat* (ijab-qabul).
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
4. *Hawalah* dilakukan harus dengan persetujuan *muhil*, *muhil/muhtal*, dan *muhil 'alaih*.
5. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
6. Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *muhtal* dan *muhil 'alaih*; dan hak penagihan *muhil* berpindah kepada *muhil 'alaih*. (DSN-MUI:2004).

8. Syarat dan Rukun *Hawalah*

Menurut para ulama, rukun *hawalah* terdiri dari (Haroen, 2007:97):

1. *Muhil* (pihak yang mengalihkan utang)
2. *Muhil 'alaih* (pihak yang menjamin)
3. *Muhtal* (penerima pengalihan utang)
4. Utang yang dialihkan
5. Ijab dan qabul (akad)

9. Regulasi Hukum Positif Tentang *Hawalah*

Dalam hukum positif Indonesia, konsep *hawalah* diatur dalam:

1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 127-137 mengatur mekanisme dan ketentuan hawalah
2. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: Hawalah diakui sebagai salah satu akad yang digunakan dalam layanan keuangan syariah, termasuk dalam pengalihan piutang usaha.
3. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
4. POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Produk Perbankan Syariah menyebutkan hawalah sebagai salah satu produk pembiayaan yang diatur sesuai syariah.

10. Pengembangan Al-'Uqud Al-Murakkabah dalam Hukum Positif:

1. *Hawalah Bi al-Ujrah*: Regulasi positif membolehkan pengenaan biaya administrasi atau ujarah yang proporsional dalam transaksi hawalah, sebagaimana diatur dalam fatwa DSN MUI.
2. *Hawalah Muqayyadah*: Akad bersyarat diakui selama syarat tersebut disepakati semua pihak dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

C. Pandangan Ulama terhadap Al-'Uqud Al-Murakkabah dalam Hawalah

1. Ulama yang Membolehkan

Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan kombinasi hawalah dengan akad lain selama akad tersebut memenuhi syarat dan rukun masing-masing akad dan tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti gharar atau riba. Menurut Hanafiyah, hawalah sah jika terjadi dengan persetujuan pihak-pihak yang terlibat, dan kombinasi hawalah dengan akad lain diperbolehkan selama syarat dan rukun hawalah terpenuhi, tanpa adanya syarat yang bertentangan dengan syariah (Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i*, 2000:253). Ulama Syafi'iyah, seperti Imam Nawawi, menjelaskan bahwa akad hawalah dengan kombinasi akad lain, seperti qardh atau jual beli, boleh dilakukan selama masing-masing akad tidak saling menghilangkan kejelasan dan tidak menimbulkan syarat yang berlebihan (Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, 1997:240).

2. Ulama yang Melarang

Sebagian ulama, seperti Dhawahiriyah, berpendapat bahwa kombinasi akad hawalah dengan akad lain dilarang karena dapat menimbulkan ketidakjelasan dan potensi gharar. Mereka mendasarkan larangan ini pada hadis Nabi SAW:

نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفتين في صفقة واحدة.

"Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu akad." (HR. Ahmad, no. 6550).

Menurut Dhawahiriyah, larangan ini berlaku untuk semua kombinasi akad yang dapat menimbulkan gharar atau riba (Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, 1982:461).

3. Contoh Al-'Uqud Al-Murakkabah dalam Hawalah

- 1) *Hawalah* dengan *Qardh* (Pinjaman) Contoh kombinasi ini adalah seseorang memindahkan utang kepada pihak ketiga dengan syarat pihak ketiga meminjamkan sejumlah uang kepada pihak pertama. Ulama sepakat bahwa bentuk ini tidak sah karena terdapat syarat tambahan yang bertentangan dengan keadilan akad *hawalah*.
- 2) *Hawalah* dengan *Bai'* (Jual Beli) Dalam skenario ini, seorang penjual memindahkan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga, misalnya bank, dengan imbalan tertentu. Pendapat mayoritas ulama membolehkan kombinasi ini selama harga dan syarat akad jelas dan tidak ada unsur penipuan.
- 3) *Hawalah* dengan *Ijarah* (Sewa) Jika *hawalah* digabungkan dengan akad sewa, seperti memindahkan kewajiban pembayaran sewa kepada pihak lain, ulama membolehkan kombinasi ini selama syarat dan hak masing-masing pihak tetap terpenuhi.

D. Analisis Komparatif Konstruksi Normatif Al-'Uqud Al-Murakkabah pada Akad Hawalah

Konstruksi normatif *hawalah* dalam hukum Islam dan hukum positif memiliki banyak kesamaan, tetapi juga terdapat perbedaan penting yang mencerminkan sifat dasar dari kedua sistem hukum tersebut. Dalam hukum Islam, hawalah didasarkan pada prinsip keadilan dan kerelaan pihak-pihak yang terlibat, dengan rukun yang meliputi tiga pihak: *muhil* (pengalih utang), *muhal* (kreditur asli), dan *muhal 'alaih* (penerima tanggungan). Syarat utama *hawalah* adalah kesepakatan semua pihak dan kejelasan utang yang dialihkan, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama fikih seperti Ibn Qudamah, yang menyatakan bahwa hawalah bertujuan untuk memindahkan tanggungan utang dengan izin pihak terkait (Ibn Qudamah, 1997: 256). Hukum Islam juga memberikan fleksibilitas dalam pengembangan al-'uqud al-murakkabah, seperti *hawalah bi al-ujrah* (hawalah dengan imbalan) atau *hawalah muqayyadah* (hawalah bersyarat), selama tidak bertentangan dengan *maqashid syariah* (Al-Qaradawi, 2011: 120-125).

Sebaliknya, hukum positif di Indonesia mengatur hawalah melalui regulasi formal seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Fatwa DSN MUI menjelaskan bahwa hawalah dapat diterapkan dalam lembaga keuangan dengan penambahan biaya administrasi atau *ujrah* yang sesuai dengan ketentuan syariah (DSN-MUI, 2000: Pasal 2). Dalam hukum positif, fleksibilitas pengembangan *hawalah* dibatasi oleh aturan administratif dan standar lembaga keuangan, yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat (KHES, 2008: Pasal 703).

Keselarasan antara kedua sistem hukum terletak pada prinsip dasar yang mengedepankan keadilan, kerelaan, dan kejelasan dalam transaksi. Namun, hukum Islam memiliki fleksibilitas lebih besar dalam ijtihad terkait bentuk *hawalah*, sementara hukum positif memberikan kepastian hukum yang lebih terstruktur untuk mendukung operasional lembaga keuangan. Dengan demikian, kedua sistem hukum ini saling melengkapi, di mana hukum Islam menyediakan landasan etis dan moral, sedangkan hukum positif memberikan kerangka formal untuk implementasi *hawalah* dalam ekonomi modern.

Perbandingan Konstruksi Normatif Hawalah

Aspek	Hukum Islam	Hukum Positif
Dasar Hukum	Al-Qur'an, Hadis, Ijma'	UU Perbankan Syariah, Fatwa DSN MUI, KHES
Rukun dan Syarat	Tiga pihak, ridha, utang jelas	Tiga pihak, kesepakatan bersama, aturan administratif
<i>Hawalah Bi al-Ujrah</i>	Diperbolehkan, asal tidak ada unsur riba	Diakui, dengan pengaturan biaya administrasi
<i>Hawalah Muqayyadah</i>	Syarat diperbolehkan jika syar'i	Diizinkan jika sesuai dengan peraturan

Fleksibilitas	Berbasis ijtihad ulama dan maqashid syariah	Dibatasi oleh regulasi negara namun fleksibel untuk aplikasi perbankan
---------------	---	--

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi *Al-'Uqud Al-Murakkabah* pada akad hawalah memungkinkan fleksibilitas dalam transaksi ekonomi modern, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dan hukum positif Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, multi-akad dapat diterapkan asalkan memenuhi syarat akad masing-masing dan tidak mengandung unsur gharar, riba, atau maysir. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, meskipun konsep hawalah diakui, pengaturannya masih terbatas pada regulasi formal seperti fatwa DSN-MUI dan UU Perbankan Syariah. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan aplikatif. Penelitian ini merekomendasikan penerbitan fatwa yang lebih spesifik tentang multi-akad untuk memperkuat legitimasi dan implementasi produk keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abâdi, Fairûz. (1987). *Al-Qâmûs al-Muhîth*. Beirut: Mu'assasah ar-Risâlah.
- Al-Imrânî, Abdallâh. (1431 H). *Al-'Uqud Al-Mâliyah Al-Murakkabah: Dirâsat Fiqhiyah Ta'shiliyah wa Tathbîqiyah*. Riyadh: Esbelia.
- Al-Ishfahani. (2006). *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Kasani, Abu Bakr. (2000). *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. (1997). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Jeddah: Dar al-Fikr.
- Badrudin al-'Aini. (1990). *'Umdah al-Qari Syarah Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, jilid 18.
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ibn Anas, Imam Malik. (1323). *Al-Mudawanah al-Kubra*. Beirut: Dar Al-Shadir. Vol 4.
- Ibn Hazm, Abu Muhammad. (1982). *Al-Muhalla bi al-Atsar*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1820.
- Maulana, Hasanudin. (2011). Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Al-Iqtishad*, Vol. III, No. 1.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Ayub. (2007). *Understanding Islamic Finance*. John Wiley & Sons.
- Muhammad Shams al-Din al-Sarakhsi. (1993). *Al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, vol. 12.

- Muhammad Syafi'i Antonio. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Susanto, Burhanuddin. (2016). Tingkat penggunaan multi akad dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Jurnal Al-Ahkam*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang.
- Wahab, Abdul, & Ilma Mahdiya. (2020). Identifikasi Konsep Al-'Uqud Al-Murakkabah dan Al-'Uqud Al-Muta'addidah dalam Muamalah Kontemporer. *Jurnal Islamadina*, Vol. 21, No. 1.
- Wahbah az-Zuhaili. (2006). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 5. Damascus: Dar al-Fikr.
- Yunus, M. (2019). Hybrid Contract (Multi Akad) dan Implementasinya di Perbankan Syariah. *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol. 2, No. 1.